

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Salah satu beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara dimana mempunyai kewenangan dalam mengendalikan dan mengawasi sumber pendapatan daerah adalah Pemerintah Kota Medan. Diharapkan Kota Medan sungguh-sungguh ingin memperhatikan, mengawasi, dan meningkatkan kemampuan aset-aset yang ada demi keberlangsungan dan kemajuan kota. Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan membangun retribusi melalui penelitian berkelanjutan, pemantauan aset, dan perluasan aset di Kota Medan. Kota Medan menempati lokasi yang strategis dari segi geologi karena berdekatan dengan kawasan perkotaan dan negara yang lebih maju, misal Pulau Penang, Malaysia, Singapura, serta lain-lain, serta berbatasan langsung dengan Selat Malaka di utara. Demikian pula, dari segi jumlah penduduk, Medan diperkirakan mempunyai banyak tenaga kerja dan barang; pada tahun 2020, kota ini memiliki 2.524.321 penduduk, atau 9.522,22 orang per km². Demikian pula, Kota Medan dapat berkembang menjadi pusat keuangan dan perdagangan publik lokal dengan desain moneter yang mencakup domain opsional dan tersier.

a. Geografi dan Demografi

Luas wilayah penyangga Kota Medan adalah 265,10 km² ataupun 3,6% pada total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Menurut catatan resmi, Kota Medan di utara dibatasi oleh Selat Malaka serta di timur, barat, dan selatan oleh Kabupaten Deli Serdang. Ibu kota provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan. memiliki peran penting yang semakin mengakar di tingkat lokal dan global. Pekerjaan ini penting untuk perkembangan kota. Sebagai

bagian 3 komunitas kota metropolitan baru dan mungkin merupakan pusat keuangan lokal utama di pulau Sumatera, kota Medan mempunyai posisi strategis dimana makin menguat baik dengan cara global ataupun teritorial. Pekerjaan ini merupakan kontribusi yang berharga bagi perkembangan kota.

Salah satu pada 3 kota metropolitan baru di Indonesia, Medan berfungsi sebagai pusat keuangan utama di pulau Sumatera dan merupakan pintu masuk utama bagi perdagangan internasional dan teritorial serta administrasi moneter di Indonesia bagian barat, dimana semuanya difasilitasi oleh aksesibilitas pelabuhan. Belawan serupa dengan utilitas serta kerangka kota yang lain. Secara resmi, kini terdapat 21 kelurahan dan 151 kelurahan di Kota Medan yang dipecah lagi jadi 2.001 wilayah. Kota Medan sedikit berbeda dari wilayah metropolitan yang lain dalam hal peraturan, namun sebab terletak di pedalaman di wilayah dengan basis keuangan yang cukup besar serta sejumlah aset tetap, semata-mata menjadi bantuan pelabuhan, maka situasi keuangan teritorialnya sangat penting.

Karena tipisnya wilayah peraturan di pusat, Kota Medan memiliki ruang yang lebih sedikit dibandingkan wilayah perkotaan besar lainnya. Karena keterbatasan spasial, batas transportasi iklim metropolitan tidak optimal. Hal ini terutama berlaku pada hambatan pertumbuhan yang sedang berlangsung di wilayah utara Kota Medan, terkhusus yang berkaitan dengan penataan kerangka metropolitan serta ruang perkantoran. Selain itu, karena keadaan ini, kemiringan perencanaan tata ruang kota di wilayah utara dan selatan kurang terkoordinasi dan dimodifikasi.

b. Lambang Pemerintah Kota Medan



Gambar 4.1

Lambang Pemerintah Kota Medan

Berikut Arti Lambang Pemko Medan diatas:

1. Pada hari ketujuh belas Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, padi 17 butir ditandai.
2. Bulan kedelapan dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diwakili oleh delapan kuntum bunga kapas.
3. Tahun ke-45 Proklamasi Indonesia diperingati dengan empat penyangga dan lima perisai.
4. Perjuangan kemerdekaan NKRI ditunjukkan dengan satu buah bambu runcing di balik pagar, dan lima bahan pokok paling penting yang ada sebelum bambu runcing tersebut melambangkan betapa luasnya keadilan sosial dan kekayaan yang ada sebelum kita.
5. Bintang Kebangsaan nomor 5 menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang di Medan, terkhusus, serta Indonesia dengan cara keseluruhan, akan bersinar indah serta terbebas dan keputusasaan serta dari kemelaratan.
6. Cincin bintang lima menunjukkan lima komoditas utama dimana dikirim dari Kota Medan, serta lima daerah perisai menunjukkan Pancasila, dasar negara RI.

c. Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan

Kota medan memiliki visi untuk jadi kota masa depan dimana multikultural, berkompetisi, humanis, sejahtera, serta religius. Salah satu tujuan Kota Medan yakni:

1) Kerjasama

Mendorong keamanan, organisasi, investasi, serta kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam kemajuan kota.

2) Kreativitas dan Inovasi

Meningkatkan efisiensi dari debirokratisasi serta penyiaran, menumbuhkan lingkungan ekonomi dimana benar-benar positif, dengan mempertimbangkan inovasi teknis dan pertumbuhan provinsi sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan kapasitas dan intensitas wilayah yang lebih tinggi.

3) Kebhinekaan

Norma-norma moral dan etika yang ketat mengenai keragaman di pinggiran sangat penting bagi identitas sebuah kota.

4) Penanggulangan kemiskinan

Perluasan dan peningkatan program pengurangan kemiskinan.

5) Multikulturalisme

mendorong kehormatan sosial, kerukunan, kekeluargaan, ketabahan, serta persatuan dari sudut pandang budaya lokal dan antar budaya.

6) Tata ruang kota yang konsisten

Pilih tata ruang perkotaan dimana dapat diandalkan dan didukung ketersediaan infrastruktur serta layanan dimana lebih berguna serta kontemporer.

7) Peningkatan kesempatan kerja

Perluas tingkat pelatihan dan kesejahteraan umum secara wajar dan adil untuk memungkinkan pertumbuhan bisnis dan gaji individu.

8) Smart city

Mewujudkan Medan menjadi Smart City.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan

a. Sejarah Perusahaan

Pada 28 Desember 2011, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diresmikan. Pengelolaan keuangan Negara telah direformasi oleh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Perubahan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menggantikan hukum dan aturan keuangan dari pemerintah kolonial yang masih berlaku. Karena besarnya dana yang dikeluarkan negara, maka diperlukan pengawasan baik selain pemeriksaan keuangan dijalankan baik secara eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat, maupun dengan cara internal dari satuan kerja pengawasan. Untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan Negara tidak merasa dirugikan, memerlukan pertanggungjawaban pemerintah yang jelas akan penggunaan pajak dimana dihasilkan.

Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik, bisa dijalankan melalui cara:

1. Menjadikan Peraturan Perundang-undangan Landasan Hukum
2. Penataan institusi
3. Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Negara
4. Pengembangan SDM di Bidang Keuangan

Presiden pada dasarnya bertanggung jawab tentang kewenangan pemerintah dalam menangani keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, kuasa ini dialihkan kepada menteri keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola fiskal, utusan pemerintah yang memegang kekayaan negara dipisahkan, serta menteri atau pimpinan organisasi diawasinya. Sebagai pemimpin pemerintahan daerah, gubernur, bupati, atau walikota mampu mengawasi anggaran daerah. Mereka juga bertindak sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam kepemilikan aset yang terpisah:

- a. SKPKD bertindak sebagai PPKD.
- b. Kepala SKPD sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas barang atau anggaran daerah.

Salah satu tujuan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yakni untuk memastikan bahwa semua pekerja yang bekerja di pemerintahan Kota Medan melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Mereka berharap bahwa prosedur dan prosedur pengelolaan keuangan serta SOP akan diterapkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

- b. **Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan**

Keberhasilan dalam mencapai visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan ditentukan peran serta kinerja Aparatur Pemerintah Kota Medan. Visi ini didasarkan pada pemikiran dan pengalaman masa lalu. Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja di pemerintahan Kota Medan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, berguna, serta berhasil, di bawah arahan organisasi perangkat daerah kompeten serta produktif. Hasilnya, pelayanan pemerintah Kota Medan dimana lebih baik akan terwujud, sesuai dengan standar dan prosedur operasional (SOP) serta sistem dan proses pengelolaan keuangan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan membuat Visi Tahun 2011–2015 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Kota Medan. :**“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KOTA MEDAN YANG PROFESIONAL, BERWAWASAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG SISTEMATIS, EFISIEN DAN EFEKTIF”**

Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Profesional

Sebagai unsur utama yang terlibat dalam melaksanakan tugas pemerintahan, termasuk yang berkaitan dengan peraturan dan pelayanan, pelayanan administrasi profesional sangat penting untuk pertumbuhan masyarakat. Ini sangat penting untuk menangani masalah serta peluang di era globalisasi saat ini. Agar Pemerintah Kota Medan dapat ikut serta didalam proses globalisasi berdampak pada setiap elemen kehidupan manusia, maka salah satu hal yang sangat krusial diperlukan adalah sumber daya aparatur yang profesional, yang dapat diwujudkan dengan mengembangkan standar pelayanan administrasi.

2. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan

Sumber daya aparatur profesional yakni mereka mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pembangunan Kota Medan. Mereka juga harus mampu bereaksi cepat terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal ini akan menghasilkan sumber daya aparatur yang bermoral, handal, dan bersih serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Variabel-variabel tersebut akan tumbuh seiring dengan sumber daya pejabat Kota Medan yang memiliki gelar tinggi dan spesialis di bidangnya masing-masing. Hal ini akan memungkinkan warga dan pemerintah Kota Medan berhasil mengembangkan kota sesuai visi dan misinya “**Medan Kota yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera**”.

3. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang Berpengabdian

Karena kita hidup di era globalisasi saat ini, kita semakin menyadari betapa luasnya cakupan pembangunan yang harus dicapai. Namun, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut selama proses pembangunan, kita hanya dapat melakukannya secara bertahap. Kerangka penguatan persatuan bangsa juga menjadi pedoman bagi pengembangan masyarakat pada umumnya dan sumber daya aparatur pada khususnya. Dengan demikian, profesionalisme sumber daya aparatur yang akan dikembangkan tidak hanya terfokus pada peningkatan kualitas, bakat, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini juga memerlukan kejujuran dan komitmen untuk memanfaatkan pembangunan daerah sebagai sarana memajukan bangsa dan negara. Perbedaan laju kemajuan pembangunan di berbagai

bidang menimbulkan masalah dan juga sumber informasi untuk meningkatkan kinerja dan kebijakan.

4. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk mencapai tujuan metode pelaporan kinerja dan keuangan, serta pengembangan sumber daya peralatan yang efisien. Sumber daya ini juga harus digunakan untuk mendukung meningkatkan sistem untuk pencapaian kinerja. Meskipun penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan finansial, kejujuran dan rasa tanggung jawab sama pentingnya untuk memajukan pembangunan daerah sebagai sarana penguatan bangsa dan negara. Akibatnya, Berbagai bidang mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda-beda, dan informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kebijakan. menciptakan sistem pelaporan data keuangan dan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas laporan.

5. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dengan memberikan pelayanan publik. Mengembangkan dan meningkatkan tujuan pengelolaan keuangan daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan tata cara dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pembentukan organisasi perangkat daerah yang kompeten dan unggul. terbentuknya sistem perangkat daerah yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, dan akuntabilitas.

Sedangkan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yakni:

1. Meningkatkan transparansi, efisiensi, serta efisiensi pengelolaan keuangan kota Medan.
2. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi lebih baik.
3. Mengembangkan efektivitas serta efisiensi struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan.

Secara logis, tiga tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yakni:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan

Dengan memenuhi kebutuhan prasaran serta sarana administrasi perkantoran, administrasi serta aparatur dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan lancar. Dengan demikian, Administrasi serta perangkat dapat melaksanakan program dan jadwal kerja yang direncanakan, menerapkan standar pelayanan administrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatkan Transparansi, Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan

Manfaat tepat guna dimana berbasis kinerja harus diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Temuan penelitian ini harus menunjukkan bahwa pegawai negeri memiliki pengetahuan, kompetensi, kemampuan, dan pengalaman sesuai

dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya serta sejalan dengan dasar-dasar administrasi publik, khususnya dimana mengenai pengelolaan keuangan daerah.

3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Teknologi yang Lebih Baik

Terkait tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan istimewa kepada masyarakat melalui peningkatan jumlah, mutu, dan pemerataan pelayanan publik, terjangkau, serta adil, telah diketahui jika tujuan ini hanya bisa dicapai dengan menggunakan sumber daya peralatan yang bersentuhan langsung dengan sistem teknologi; peralatan ini harus menyadari dan memahami kegiatan pelayanan yang perlu diselesaikan. Sehingga, motivasi, disiplin, serta kualitas sumber daya aparatur sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah efektif dilaksanakan.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan

Kinerja SDM didalam organisasi akan selalu menentukan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan, tetapi faktor lain juga penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kinerja sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan. Dengan mempertimbangkan batasan yang ditentukan oleh misi di atas, peningkatan kinerja aparatur pemerintah kota Medan dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dan tingkat pemborosan. Peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan dapat dicapai melalui penerapan gugus kerja yang jelas, kepuasan karyawan, budaya organisasi yang mendukung

peningkatan kinerja, peningkatan karir dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi karyawan, dan sebagainya.

c. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi BPKAD Kota Medan terdiri dari: Struktur organisasi memastikan lingkungan kerja yang sesuai dengan keahlian, kecakapan, dan wilayah kerja setiap pekerja:

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Koordinator Lingkup Penyusunan Program
4. Jabatan Fungsional
5. Jabatan Pelaksana

c. Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Sub Bidang Anggaran I
2. Sub Bidang Anggaran II
3. Sub Koordinator Lingkup Anggaran III
4. Jabatan Fungsional
5. Jabatan Pelaksanaan

d. Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:

1. Sub Bidang Pembendaharaan I
2. Sub Bidang Pembendaharaan II
3. Sub Koordinator Lingkup Kas Daerah
4. Jabatan Fungsional


5. Jabatan Pelaksanaan

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahkan :

1. Sub Bidang Pembukuan
2. Sub Bidang Pelaporan
3. Sub Koordinator Lingkup Pengolahan Data dan Informasi
4. Jabatan Fungsional
5. Jabatan Pelaksana


f. Bidang Aset dan Investasi, membawahkan :

1. Sub Bidang Pendataan dan Investasi Aset
2. Sub Bidang Pembiayaan dan Pengawasan Aset
3. Sub Koordinator Lingkup Pengendalian dan Pengawasan Aset
4. Jabatan Fungsional



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

STRUKTUR



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP berbasis kas dihapus serta diganti dengan akrual mulai tahun 2015. Menurut Yang dimaksud dengan berbasis akrual didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 8 SAP yakni SAP yang menggunakan APBN atau APBD sebagai landasan untuk mengakui pendapatan, belanja, harta, utang, dan ekuitas secara berbasis akrual. laporan keuangan. Ia pun mengakui pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan didalam anggaran pelaporan pelaksanaan.

Ketika ditanya tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, pengelola keuangan pemerintah Kota Medan biasanya sudah tahu apa itu basis akrual. Sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Dr. Muhammad Ashari Lubis, SE, M.Si, memahami prinsip akrual sebagai “peristiwa ekonomi yang dapat dianggap sebagai pendapatan meskipun tidak ada uang yang masuk ke kas daerah”.

Dalam wawancara tambahan dengan Pengelola Accounting Darman Silalahi, yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya, SAP berbasis akrual berbeda dengan standar akuntansi perusahaan, akuntansi keuangan, yang berfokus pada pengakuan transaksi saat terjadi. Di mana transaksi dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan Saat SAP berbasis akrual, hak dan kewajiban kita harus dicatat seperti yang dilakukan perusahaan”.

Menurut KSAP (2006:3), pendapat responden tersebut sesuai dengan arti basis akrual. Dengan kata lain, ini yakni metode akuntansi dimana peristiwa dan transaksi ekonomi dilacak, didokumentasikan, serta dilaporkan dalam laporan keuangan dengan segera tanpa

mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menerima atau membayar kas ataupun setara kas. Melalui perspektif kedua informan di atas tentang konsep basis akrual, bisa disimpulkan jika pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Medan sebagian besar sudah mengetahui bahwa SAP yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Medan, memberikan presentasi yang memperkuat pemahaman kita tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dia mengatakan :

“Satu-satunya perbedaan dengan LRA adalah bahwa akrual dasar juga harus diakrualkan. Di LRA, pendapatan, belanja, dan pembiayaan kita diakrualkan di cash basic, tetapi di neraca, akrualnya dilakukan. Tapi sekarang semuanya harus diakrualkan. Sederhananya, kita harus langsung mengakui pendapatan saat APBD ditetapkan, jadi kita sudah aku. Jika pendapatan tidak mencukupi pada akhir tahun, itu menjadi piutang. Dalam hal pengeluaran, jurnalnya yang luas hanyalah bukti bahwa itu adalah akrual. Jika tidak salah, empat kali jurnal sampai tahap pencairan dana”.

Kalimat-kalimat di atas menyatakan jika sebagian besar pengelola keuangan Pemerintah Kota Medan mengetahui dasar-dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Darman Silalahi, Pengelola Accounting sebelumnya, menyatakan bahwa pemahaman tentang penerapan basis akrual, terutama untuk pemerintah Kota Medan:

“Beberapa pelatihan yang saya ikuti menunjukkan bahwa akrual cukup sulit. Kami menghasilkan dua laporan keuangan. Menurut PP 24/2005, laporan keuangan harus terdiri dari neraca, LRA, catatan atas laporan keuangan, dan cash flow. Tapi itu menjadi lebih sulit karena PP 71 menambahkan tiga item lagi. Harus ada orang yang berpengalaman yang dapat memimpin daerah itu”.

Komentarnya di atas mendukung pendapat bahwa pengelola laporan keuangan pemerintah Kota Medan menghadapi masalah besar dalam menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yang mengatur akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Jumlah item yang akan ditampilkan dalam laporan keuangan akan terus meningkat. Menurut Halim dan Kusufi (2014;44), Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selambat-lambatnya tahun anggaran 2014, pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan seperti berikut: Pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Kelebihan Anggaran (SAL) merupakan Laporan Pelaksanaan Anggaran. Kedua, neraca, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdiri dari pelaporan keuangan. Ketiga, Dokumen Akuntansi (CALK) Akibat kerumitan yang ditimbulkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Medan, memerlukan orang atau lembaga yang berkompetensi untuk membimbing daerah tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi tentang peraturan pemerintah yang berlaku saat ini harus menjadi prioritas utama. Hal yang sama juga disampaikan oleh Dr. Muhammad Ashari Lubis, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, SE, M.Si: “Laporan arus kas, operasional, dan ekuitas disertakan dalam laporannya. Karena kerumitannya, jelas dia perlu bersosialisasi lagi”.

Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa didasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual:

“Saya pikir menggunakan PP 71 lebih sulit karena bukan hanya laporannya tetapi juga analisisnya berbeda. Untuk pendapatan, jurnalnya hanya dapat digunakan satu, tetapi untuk PP 71 banyak buku besar, seperti perusahaan dagang”.

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa basis akrual pemerintahan sangat kompleks, terutama untuk pemerintah daerah. Ini karena tidak ada hubungan antara akuntansi anggaran, atau pelaporan pelaksanaan anggaran, dan akuntansi keuangan. Akibatnya, persamaan akuntansi seringkali hanya berlaku pada pelaporan pelaksanaan anggaran dan tidak pada pelaporan keuangan. Seperti yang dikemukakan oleh Kusufi dan Halim (2012; 180). Karena SAP berbasis akrual mempunyai sistem pencatatan double entry, maka setiap transaksinya menggunakan jurnal keuangan untuk pelaporan keuangan dan jurnal anggaran untuk pelaksanaan pelaporan anggaran. Jurnal finansial melakukan pencatatan yang sama seperti akuntansi swasta, namun alih-alih menggunakan akun “kas” yang digunakan KSAP, jurnal anggaran mencatat transaksi pendapatan-LRA dan pengeluaran dengan akun “SILPA”. Tidak adanya hubungan antara pelaporan keuangan dan pelaporan anggaran menunjukkan bahwa akuntansi keuangan dan pencatatan pelaksanaan anggaran tidak sama. Akibatnya pencatatan akuntansi dan pencatatan anggaran tidak sama. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran merupakan dua laporan pelaksanaan anggaran yang dihasilkan dari pencatatan anggaran. Perubahan dalam sistem akuntansi pemerintah akan dipengaruhi oleh menambah jumlah laporan yang wajib disiapkan pemerintah jadi 6 laporan serta 1 CALK tanpa membedakan laporan utama serta laporan pendukung. Pada akhirnya, ini menyebabkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Kemudian dalam wawancara, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM juga mengatakan bahwa :

“Laporannya lebih banyak. Jika PP 24 yang digunakan kemarin hanya menggunakan biaya atau belanja, pendapatannya juga dua, jika saya tidak salah”.

Darman Silalahi, Pengelola Accounting, menyatakan bahwa ketika dia melihat bagaimana pemerintah daerah menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010:

“Tidak diragukan lagi, kita harus mempelajari banyak tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, baik di tingkat kementerian keuangan maupun di kabupaten-kabupaten yang telah menerapkannya. Setelah itu, kita harus mengembangkan dan mendukung sistem yang kuat, yaitu sistem aplikasi yang berbasis akrual. Selanjutnya, kami mengundang pakar senior di bidang untuk mengadakan workshop atau pelatihan tentang SAP berbasis akrual”.

Dalam wawancara lain, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, menyatakan bahwa:

“Sebelum penerapan basis akrual ini, ada basis akrual yang dikenal sebagai kas menuju akrual. Oleh karena itu, dilakukan secara bertahap sampai menggunakan akrual secara keseluruhan. Sebelum penerapan basis akrual ini, terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan sosialisasi”

Pendapat yang diungkapkan para pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Medan di atas menyatakan jika kesiapan agar beralih ke akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebenarnya hanya sekedar formalitas. Ini dimulai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yang mengatur perubahan ini. Dalam hal ini, pemerintah Kota Medan merevisi peraturan lokal tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur, seperti peraturan kepala daerah, sebelum mengikuti peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, KSAP (2010) menyatakan dengan tepat bahwa penyesuaian peraturan adalah cara terbaik untuk merencanakan strategi untuk menerapkan peraturan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintahan daerah. Penyesuaian peraturan mencakup peraturan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan, serta peraturan

kepala daerah akan kebijakan akuntansi dan sistem serta prosedur pengelolaan keuangan.

Menurut Darman Silalahi, Pengelola Keuangan, ada strategi dimana perlu diterapkan karyawan Pemerintahan Kota Medan. Dia menyatakan bahwa:

“Kita hanya berbicara tentang pedoman yang ada, terus berkonsultasi dengan tim ahli dan tim pendamping keuangan, dan kemudian berkoordinasi dengan SKPD di bawah”.

Selain itu, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyampaikan Dia menyatakan:

“Tidak mungkin. Karena jika standar yang sesuai dengan SAP pasti tidak akan sesuai dengan standarnya, tidak ada yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan standar yang sudah ada”.

Untuk menyamakan persepsi, pelatihan atau sosialisasi harus diberikan. Ini juga dapat digunakan untuk menerima saran dan keluhan daerah mengenai penerapan akuntansi basis akrual (KSAP, 2010). Karena ada berbagai pendapat terdengar di telinga khalayak tentang ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan tenaga kerja, pelatihan atau sosialisasi selalu diberikan. Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan Pengelola Accounting Darman Silalahi, yang menyatakan:

“Ada hambatan, itu benar. Basis akrual ini mungkin lebih kompleks dalam hal pencatatan. Jadi, hambatan itu membuat kita mungkin menghadapi masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, kami harus memberikan perhatian yang lebih besar pada SKPD yang terkait dengan pencatatan. Di mana kami mengawasi SKPD dengan mencatat transaksi menggunakan SAP”.

Selain itu, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyatakan:

“Mungkin ada masalah. Misalnya, dalam hal pencatatan toh, itu mungkin mencatat semua transaksi yang terjadi, tetapi dalam akrual, itu mungkin harus memilih yang mana yang anu”.

Namun, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, sebagai pengelola keuangan di pemerintahan Kota Medan, menyatakan bahwa:

“Karena berbagai tingkat pendidikan yang berbeda, mungkin tidak mungkin semua kantor berkonsentrasi pada akuntansi”.

Pengelola Accounting Darman Silalahi menyatakan dalam wawancara lain:

“Sebenarnya, tidak peduli apakah itu berbasis akrual atau SAP, kami dapat menggunakan SAP untuk membuat kebijakan akuntansi pemerintah Kota Medan. Kita menyeminasi, kunjungan, dan sosialisasi ke SKPD setelah kebijakan itu ditetapkan. Untuk penerapannya di bidang akuntansi, hanya sebagai pemimpin sektornya, kami di bidang akuntansi, mulai dari Kepala Bidang hingga Kepala Subbidang, bekerja sama untuk menerapkan SAP dengan mengontrol SKPD”.

Saat ditanya apakah seluruh staf, terutama bagian akuntansi, memahami penerapan SAP berbasis akrual, dia mengatakan:

“Menurut pendapat saya, ya, karena kita belajar dari pengalaman kita sendiri, yaitu kita bekerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan”.

Untuk menerapkan SAP berbasis akrual, BPKAD Kota Medan harus mengikuti siklus akuntansi yang ditetapkan oleh PP No. 71 Tahun 2010. Berikut ini adalah contoh transaksi serta penjurnalan berbasis akrual di pemerintahan Kota Medan:


Menurut SKP yang diterbitkan pada 13 Januari 2017, Pemerintah Kota Medan menghasilkan pendapatan pajak hotel:

- a. Pajak Hotel J.W Marriot Rp. 120.000.000
- b. Pajak Hotel Sartika Rp. 50.000.000

Pada tanggal 16 Januari 2017, Bendahara Penerimaan Pemko Medan menerima uang dari Hotel Aryaduta Medan dan pada hari yang sama menyetorkan uang pajak dari hotel tersebut sebesar Rp. 30.000.000 ke Rekening Kas Daerah.

Pemerintah Kota Medan memberikan dana kepada:

- a. Membeli makanan untuk pertemuan seharga Rp. 1.500.000
- b. Menyediakan uang persediaan sebesar 6.000.000 untuk biaya pemeliharaan peralatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

| TGL | AKUN | DEBIT (RP) | KREDIT (RP) |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| 13 JAN 2017 | Kas di Bendahara Pengeluaran | | - |
| | Piutang Pajak Hotel | 170.000.000 | |
| | Pendapatan Pajak Hotel-LO | - | 170.000.000 |
| 16 JAN 2017 | Kas di Bendahara Penerimaan | 30.000.000 | - |
| | Piutang Pajak Hotel | - | 30.000.000 |
| | RK PPKD | 30.000.000 | - |
| | Kas di bendahara penerimaan | - | 30.000.000 |
| 24 JAN 2017 | Beban Konsumsi Makanan | 1.500.000 | - |
| | Beban Pemeliharaan Kendaraan | 6.000.000 | - |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | - | 7.500.000 |


Pemantauan pengendalian intern harus dilakukan sesuai dengan kemajuan didalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Pimpinan instansi harus sangat memperhatikan pemantauan pengendalian intern serta perkembangan misi organisasi. Tidak diragukan lagi, pengendalian diawasi akan memiliki dampak yang signifikan dalam jangka waktu tertentu.

Setiap pemimpin instansi pemerintah bertanggung jawab menerapkan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang mencakup penciptaan praktik, prosedur, dan kebijakan komprehensif untuk menjamin integrasi konstituen dan tumbuh menjadi bagian penting dari pemerintah serta mengubah operasional lembaga pemerintah. Pemerintah Kota Medan juga

melakukan hal yang sama, seperti yang dijelaskan Kepala Bagian Pembukuan:

“Ya, kami selalu melakukan pemantauan bulanan, triwulan, dan semester untuk mendampingi dan mengklarifikasi”

Hasil wawancara menunjukkan jika agar meningkatkan dan meningkatkan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual, BPKAD Kota Medan harus melakukan pengendalian intern untuk memantau pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintahan di Kota Medan secara mandiri. Ini utamanya berlaku saat menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Semua laporan keuangan disajikan di sini, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| URAIAN | ANGGARAN 2017 | REALISASI 2017 | (%) | REALISASI 2016 |
|--|----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| PENDAPATAN – LRA | 5.523.623.117.419,81 | 4.409.065.482.200,50 | 79,82 | 4.308.116.916.024,91 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA | 2.031.995.548.717,81 | 1.739.756.922.633,50 | 85,62 | 1.535.309.574.014,91 |
| Pendapatan Pajak Daerah – LRA | 1.387.127.546.952,00 | 1.370.149.681.442,32 | 98,78 | 1.125.638.762.947,32 |
| Peendapatan Retribusi Daerah – LRA | 255.573.650.000,00 | 113.452.533.261,00 | 44,39 | 115.597.958.126,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA | 12.181.227.000,00 | 11.095.561.295,00 | 91,09 | 8.948.679.468,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA | 377.113.124.765,81 | 245.059.146.635,18 | 64,98 | 285.124.173.473,59 |
| PENDAPATAN TRANSFER – LRA | 3.491.627.568.702,00 | 2.669.308.559.567,00 | 76,45 | 2.772.807.342.010,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA | 2.236.515.051.000,00 | 2.122.769.416.793,00 | 94,91 | 1.900.853.852.448,00 |
| Bagi Hasil Pajak – LRA | 257.310.464.000,00 | 198.592.781.675,00 | 77,18 | 222.056.416.659,00 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam – LRA | 2.081.721.000,00 | 728.354.995,00 | 34,99 | 2.215.876.789,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA | 1.611.940.995.000,00 | 1.583.624.375.000,00 | 98,24 | 1.611.940.995.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA | 365.181.871.000,00 | 339.823.905.123,00 | 93,06 | 64.640.564.000,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya- LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.747.526.000,00 |
| Dana Penyesuaian – LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.747.526.000,00 |

SUMATERA UTARA MEDAN

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA | 1.155.077.217.702,00 | 546.539.142.774,00 | 47,32 | 535.205.963.562,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA | 1.154.798.738.307,00 | 546.260.663.379,00 | 47,30 | 535.205.963.562,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Retribusi – LRA | 278.479.395,00 | 278.479.395,00 | 100,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan – LRA | 100.035.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya- LRA | 100.035.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA | 5.546.733.964.019,40 | 4.394.045.824.264,53 | 79,22 | 4.523.672.134.655,15 |
| BELANJA OPERASI | 4.119.300.403.261,40 | 3.396.569.832.362,53 | 82,46 | 3.584.201.617.240,59 |
| Belanja Pegawai | 1.845.232.629.924,40 | 1.682.781.733.166,00 | 91,20 | 1.931.524.035.078,00 |
| Belanja Barang Dan Jasa | 2.206.266.989.337,00 | 1.657.745.767.146,53 | 75,14 | 1.611.295.271.244,59 |
| Belanja Hibah | 60.000.000.000,00 | 55.317.675.150,00 | 92,20 | 40.988.310.918,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 7.800.784.000,00 | 724.656.900,00 | 9,29 | 394.000.000.000,00 |
| BELANJA MODAL | 1.411.306.657.578,00 | 997.475.991.902,00 | 70,68 | 936.599.131.961,06 |
| Belanja Modal Tanah | 123.861.070.001,00 | 66.525.256.216,00 | 53,71 | 40.930.175.600,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 202.867.433.668,00 | 133.047.008.057,00 | 65,58 | 187.784.016.635,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 147.054.051.225,00 | 58.403.395.809,00 | 39,72 | 96.818.457.515,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 925.144.505.938,00 | 733.321.157.013,00 | 79,27 | 566.401.311.764,06 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 12.379.596.746,00 | 6.179.174.807,00 | 49,91 | 44.665.170.447,00 |
| BELANJA TAK TERDUGA | 16.126.903.180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871.385.453,50 |
| Belanja Tak Terduga | 16.126.903.180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871.385.453,50 |
| TRANSFER | 7.350.344.960,00 | 1.799.344.960,00 | 24,21 | 1.559.196.340,00 |
| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 7.350.344.960,00 | 1.799.344.960,00 | 24,21 | 1.559.196.340,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 7.350.344.960,00 | 1.799.344.960,00 | 24,21 | 1.559.196.340,00 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | (30.461.191.559,59) | 13.240.312.975,97 | (43,47) | (217.114.414.970,24) |
| PEMBIAYAAN | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 35.461.191.559,59 | 35.461.191.559,79 | 100,00 | 252.575.606.530,03 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Pengguna Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | 35.461.191.559,59 | 35.461.191.559,79 | 100,00 | 252.575.606.530,03 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 30.461.191.559,59 | 30.461.191.559,79 | 100,00 | 252.575.606.530,03 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0,00 | 43.701.504.535,76 | 0,00 | 35.461.191.559,79 |

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2017 DAN 2016

| URAIAN | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|--------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 35.461.191.559,79 | 252.575.606.530,03 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 35.461.191.559,79 | 252.575.606.530,03 |
| Sub Total | 0,00 | 0,00 |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 43.701.504.535,76 | 35.461.191.559,79 |
| Sub Total | 43.701.504.535,76 | 35.461.191.559,79 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | 43.701.504.535,76 | 35.461.191.559,79 |

3. Neraca

Neraca

NERACA
PEMERINTAH KOTA MEDAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| URAIAN | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas di Kas Daerah | 43.535.931.704,86 | 35.400.941.789,60 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 79.986.000,00 | 20.473.500,00 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | 0,00 |
| | 78.557.211,00 | |
| Kas di BLUD | | 60.249.770,19 |
| | 101.562.855,90 | |
| Kas di Lainnya | | 367.309.065,00 |
| | 31.531.000,00 | |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Kas di BOS | | |
| | 364.203.356,01 | 2.447.409.738,00 |
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pendapatan | | |
| | 756.306.431.257,51 | 815.930.904.134,26 |
| Piutang Lainnya | | |
| | 9.257.160.840,11 | 5.516.628.592,36 |
| Penyisihan Piutang | | |
| | (208.764.488.668,27) | (147.961.416.548,11) |
| Beban Dibayar Dimuka | | 890.500.000,00 |
| | 571.791.666,66 | |
| Persediaan | | |
| | 98.074.400.535,91 | 84.050.887.906,11 |
| JUMLAH ASET LANCAR | | |
| | 699.655.067.759,69 | 796.723.887.947,41 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | |
| | | |
| Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 |
| Deposito Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Non Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| | 331.600.938.315,53 | 324.308.344.048,53 |
| Investasi Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen | | |
| | 331.600.938.315,53 | 324.308.344.048,53 |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| | 331.600.938.315,53 | 324.308.344.048,53 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | | |
| | 23.225.350.253.680,50 | 23.414.110.751.880,50 |
| Peralatan dan Mesin | | |
| | 1.326.107.112.169,01 | 1.258.951.595.156,57 |
| Gedung dan Bangunan | | |
| | 1.265.392.014.951,51 | 1.403.482.876.864,70 |

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5.008.132.867.460,50 | 4.236.645.318.379,69 |
| Aset Tetap Lainnya | 80.457.690.070,67 | 94.040.358.192,90 |
| Konstruksi dalam pengerjaan | 23.618.681.018,67 | 91.835.101.867,67 |
| Akumulasi Penyusutan | (2.718.078.363.934,80) | (2.192.629.323.304,71) |
| JUMLAH ASET TETAP | 28.210.980.255.416,00 | 28.306.436.679.037,30 |
| DANA CADANGAN | | |
| Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jngka Panjang Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| | 338.550.426.659,52 | 338.550.426.659,52 |
| Aset Tidak Berwujud | 12.405.862.746,34 | 11.949.040.807,47 |
| Aset Lain-lain | 917.464.630.591,72 | 162.370.349.797,27 |
| Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT | 17.115.954.539,40 | 18.344.944.713,60 |
| Tagihan Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Denda dan Kekurangan Pembayaran | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 1.285.536.874.536,99 | 531.214.761.977,86 |
| JUMAH ASET | 30.527.773.136.028,20 | 29.958.683.673.011,10 |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 14.547.236,00 | 0,00 |
| Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0,00 | 204.382.725,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 9.704.279.685,51 | 7.643.628.145,31 |
| Utang Beban | 143.019.365.064,71 | 95.670.705.964,24 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 100.225.877.606,00 | 56.278.423.982,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 252.964.069.592,22 | 159.797.140.816,55 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang Dalam Negeri | 0,00 | 95.164.939.997,87 |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0,00 | 95.164.939.997,87 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | |

| | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | 252.964.069.592,22 | 254.962.080.814,42 |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | 30.274.809.066.436,00 | 29.703.721.592.196,60 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 30.527.773.136.028,20 | 29.958.683.673.011,10 |

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| URAIAN | SALDO 2017 | SALDO 2016 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| PENDAPATAN-LO | 4.499.130.936.884,46 | 4.549.927.463.388,45 | (50.796.526.503,98) | (1,12) |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 1.886.811.885.631,46 | 1.612.076.639.560,46 | 274.735.246.071,01 | 17,04 |
| Pendapatan Pajak Daerah-LO | 1.506.976.945.145,16 | 1.202.629.810.253,59 | 304.347.134.891,57 | 25,31 |
| Pendapatan Retribusi Daerah-LO | 114.641.753.564,00 | 117.546.053.834,00 | (2.904.300.270,00) | (2,47) |
| Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-L | 13.568.498.170,00 | 8.348.487.687,50 | 5.220.010.482,50 | 62,53 |
| Lain-lain PAD Yang Sah-LO | 251.624.688.752,30 | 283.552.287.785,37 | (31.927.599.033,07) | (11,26) |
| PENDAPATAN TRANSFER-LO | 2.463.590.347.588,00 | 2.713.856.757.386,00 | (250.266.409.797,99) | (9,22) |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 2.122.769.416.793,00 | 1.900.853.852.448,00 | 221.915.564.345,00 | 11,67 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO | 0,00 | 336.747.526.000,00 | (336.747.526.000,00) | (100,00) |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO | 340.820.930.795,00 | 476.255.378.938,00 | (135.434.448.142,99) | (28,44) |
| Bantuan Keuangan-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO | 148.728.703.665,00 | 223.994.066.442,00 | (75.265.362.777,00) | (33,60) |
| Pendapatan Hibah-LO | 148.728.703.665,00 | 223.994.066.442,00 | (75.265.362.777,00) | (33,60) |
| Dana Darurat-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lainnya-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SURPLUS NON OPERASIONAL-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN LUAR BIASA-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Luar Biasa-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEBAN | 4.041.642.643.396,00 | 4.312.455.070.063,77 | (270.812.426.667,77) | (6,28) |
| BEBAN OPERASI | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 4.039.863.298.436,00 | 4.308.024.488.270,27 | (268.161.189.834,27) | (6,22) |
| Beban Pegawai-LO | 1.698.820.461.816,00 | 1.928.418.504.575,00 | (229.598.042.759,00) | (11,91) |
| Beban Persediaan | 432.875.983.478,90 | 469.706.893.979,83 | (36.830.910.500,93) | (7,84) |
| Beban Jasa | 1.148.025.126.714,48 | 1.198.009.732.153,25 | (49.984.605.438,77) | (4,17) |
| Beban Pemeliharaan | 63.164.261.681,63 | 63.505.113.870,54 | (340.852.188,91) | (0,54) |
| Beban perjalanan Dinas | 126.082.652.090,00 | 91.747.697.698,00 | 34.334.954.392,00 | 37,42 |
| Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah | 55.353.715.150,00 | 40.988.310.918,00 | 14.365.404.232,99 | 35,05 |
| Beban Bantuan Sosial | 724.656.900,00 | 394.000.000,00 | 330.656.900,00 | 83,92 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 418.172.952.828,91 | 405.271.657.763,62 | 12.901.295.065,29 | 3,18 |
| Beban Penyisihan Piutang | 56.512.658.948,80 | 63.100.019.584,81 | (6.587.360.636,01) | (10,44) |
| Beban Lain-lain | 40.130.828.827,28 | 46.882.557.727,22 | (6.751.728.899,94) | (14,40) |
| BEBAN TRANSFER | 1.779.344.960,00 | 1.559.196.340,00 | 220.148.620,00 | 14,12 |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Transfer BnatuanKeuangan Lainnya | 1.779.344.960,00 | 1.559.196.340,00 | 220.148.620,00 | 14,12 |
| Beban Transfer Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFISIT NON OPERASIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEBAN LUAR BIASA | 0,00 | 2.871.385.453,50 | (2.871.385.453,50) | (100,00) |
| Beban Luar Biasa | 0,00 | 2.871.385.453,50 | (2.871.385.453,50) | (100,00) |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | 457.488.293.488,46 | 237.472.393.324,67 | 220.015.900.163,79 | 92,65 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA | 914.976.586.976,93 | 477.816.172.102,84 | 437.160.414.874,08 | 91,49 |

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

| URAIAN | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 1.370.149.681.442,32 | 1.125.638.762.947,32 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 113.452.533.261,00 | 115.597.958.126,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yag Dipisahkan | 11.095.561.295,00 | 8.948.679.468,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 128.239.109.501,47 | 144.361.423.252,49 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 198.592.781.675,00 | 222.056.416.659,00 |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 728.354.995,00 | 2.215.876.789,00 |
| Dana Alokasi Umum | 1.583.624.375.000,00 | 1.611.940.995.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 339.823.905.123,00 | 64.640.564.000,00 |
| Dana Penyesuaian | 0,00 | 336.747.526.000,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 546.260.663.379,00 | 535.205.963.562,00 |
| Pendapatan Lainnya | 278.479.395,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 4.292.245.445.066,79 | 4.167.354.165.803,81 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Belanja Pegawai | 2.167.390.826.729,00 | 2.441.393.474.914,00 |
| Belanja Barang | 1.056.993.775.905,53 | 937.718.466.684,20 |
| Belanja Hibah | 55.317.675.150,00 | 40.988.310.918,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 724.656.900,00 | 394.000.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 1.779.344.960,00 | 1.559.196.340,00 |
| Belanja Tak Terduga | 0,00 | 2.871.385.453,50 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 3.282.206.279.644,53 | 324.924.834.309,70 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 1.010.039.165.422,26 | 742.429.331.494,11 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas Keluar | | |
| Belanja Tanah | 66.525.256.216,00 | 40.930.175.600,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 132.425.240.887,00 | 187.021.825.144,00 |
| Belanja Bangunan dan Gedung | 58.403.395.809,00 | 96.818.457.515,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 733.321.157.013,00 | 566.401.311.764,06 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 6.165.115.607,00 | 44.665.170.447,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 996.840.165.532,00 | 935.836.940.470,06 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (996.840.165.532,00) | (935.836.940.470,06) |
| | | |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| Arus Kas Keluar | | |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 5.000.000.000,00 | 0,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | (5.000.000.000,00) | 0,00 |
| | | |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 310.689.787.919,00 | 347.072.737.712,00 |
| Saldo Sisa UP TA 20X0 | 0,00 | 125.771.780,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 310.689.787.919,00 | 347.198.509.492,00 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 310.689.787.919,00 | 347.072.737.712,00 |
| Saldo Sisa UP TA 20X1 | 128.019.950,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 310.817.807.869,00 | 347.072.737.712,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | (128.019.950,00) | 125.771.780,00 |
| | | |
| Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode | 8.070.979.940,26 | (193.281.837.195,95) |
| Saldo Awal Kas di BUD | 35.400.941.789,60 | 228.682.778.985,55 |
| Saldo Akhir Kas di BUD | 43.471.921.729,86 | 35.400.941.789,60 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 79.986.000,00 | 20.473.500,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 78.557.211,00 | 0,00 |
| Kas di BLUD | 101.562.855,90 | 60.249.770,19 |
| Kas Lainnya | 31.531.000,00 | 367.309.065,00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Kas di BOS | 364.203.356,01 | 2.447.409.738,00 |
| Saldo Akhir Kas | 44.127.762.152,77 | 38.296.383.862,79 |

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2017 DAN 2016

| URAIAN | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| EKUITAS AWAL | 29.703.721.592.196,70 | 29.704.909.866.915,30 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | 457.488.293.488,46 | 237.472.393.324,67 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | 0,00 | 0,00 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi ekuitas lainnya | 113.599.180.750,87 | (238.660.668.043,31) |
| Ekuitas Antara SKPD | 0,00 | 0,00 |
| EKUITAS AKHIR | 30.274.809.066.436,00 | 29.703.721.592.196,70 |

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tidak terdapatnya CaLK didalam laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

2. Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi ini akan mengikuti SAP berbasis akrual diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Regional government financial management is always preoccupied with demands for accountability and transparency, which causes the need to implement an accrual system. Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2003, pasal 36 ayat 1, mewajibkan pemakaian dasar akrual. Akibatnya, KSAP mengembangkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dimana ditetapkan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Menurut pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Makassar, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus dilegitimasi sebagai peraturan pemerintah dimana disahkan Presiden. Menurut Dr. Muhammad Ashari Lubis, SE, M.Si, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Medan:

“Pemerintah harus berubah. Tidak masuk akal untuk tidak menerapkannya meskipun sudah ada PP. Setelah undang-undang itu dibuat, mungkin PP menjadi urutan kedua, yang kemudian diterjemahkan ke Permendagri, yang kemudian diterjemahkan ke peraturan daerah, dan akhirnya ke peraturan walikota”.

Pendapat Drs. Muhammad Ashari Lubis, SE, M.Si ini didasarkan pada kenyataan bahwa sektor publik di Indonesia, terutama pemerintah daerah, beroperasi sesuai dengan peraturan berlaku pada pemerintahan. Menurut asumsi dasar pemerintah daerah, terkhusus pemerintah Kota Medan, jika peraturan berlaku kini akan diterapkan secara bertahap atau langsung.

Dari segi keuntungan, SAP berbasis akrual ini membawa banyak perubahan dan kemajuan bagi pemerintah kota, terutama pemerintah kota medan. Gagasan yang dibuat oleh Pengelola Accounting Darman Silalahi membuktikan hal ini. Dia mengklaim bahwa:

“Salah satu keuntungan dari SAP berbasis akrual adalah bahwa kita, baik sebagai karyawan maupun sebagai pimpinan, dapat lebih memahami cara membuat laporan keuangan berbasis akrual. serta perawatan yang diperlukan. Apalagi, kita juga terus mengembangkan aplikasi yang membantu mempercepat proses penyusunan laporan

keuangan. Awalnya, kita menggunakan aplikasi offline, tetapi sekarang sudah online. Oleh karena itu, kami dapat memantau semua transaksi yang dimasukkan oleh semua SKPD”.

Selain itu, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyampaikan Dengan tenang, dia menyatakan:

“Pasti ada banyak mi. Akan ada perbedaan yang signifikan juga”.

Dari waktu ke waktu, banyak regulasi telah diubah untuk reformasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai perubahan yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pengelolaan keuangan daerah, dimana dilakukan melalui manajemen baik, adalah faktor penting dalam keberhasilan ini.

Darman Silalahi, Pengelola Accounting, menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kami terus memberikan pelatihan karena ilmu dan aturan selalu berubah. Oleh karena itu, kami harus terus memberikan pelatihan kepada para pengelola keuangan di Pemerintah Kota Medan”.

Dalam wawancara tambahan dengan Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM Lagi-lagi, dia menegaskan secara tidak resmi bahwa:

“Sepertinya tidak. Tidak ada, karena masalahnya adalah bahwa ini telah menjadi standar. Parameter yang dibuat sudah ditetapkan dengan cara yang sama”.

Selain itu, dia menyatakan:

“Karena kita dapat menyebutnya standar, kita mungkin harus mengacu pada itu”.

Fokus dari kedua informan di atas adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan saat ini, yaitu SAP berbasis akrual.

C. Pembahasan Penelitian

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Berdasarkan analisis standar akuntansi pemerintahan, bisa diambil kesimpulan jika standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Medan sebagian besar telah menyadari bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang saat ini berlaku. Para pengelola keuangan pemerintah Kota Medan umumnya memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Namun, dengan jumlah item dimana akan diperoleh pada laporan keuangan pemerintahan yang semakin meningkat, memahami bagaimana menggunakan basis akrual menjadi tantangan utama dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

SAP berbasis akrual hanya digunakan untuk mematuhi peraturan, seolah-olah hanya mengikuti format serta prosedur agar menggugurkan kewajiban. Terbukti, Pemerintah Kota Makassar hanya melakukan persiapan dan sosialisasi kepada seluruh lembaga pelapor guna memenuhi

persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, mereka juga membuat dokumen peraturan daerah, misalnya yang berkaitan dengan peraturan akuntansi dan tata cara yang dilakukan oleh kepala daerah. Meski demikian, rencana tersebut belum sejalan dengan timeline penerapan SAP berbasis akrual versi KSAP di pemerintah daerah, dan belum siap untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintah Kota Makassar.

Pemerintah Kota Medan telah memulai persiapan untuk mengadopsi SAP berbasis akrual dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Pelatihan atau sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola keuangan pemerintahan Kota Medan, khususnya SKPD Kota Medan, tentang basis akrual sektor publik. Namun, hingga saat ini, pemerintah Kota Medan hanya mengikuti pelatihan atau sosialisasi dengan pertemuan satu atau dua kali.

Sejak tahun 2015, Pemko Medan berpegang teguh pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini terlihat dari indikator dalam tesis Suwanda (2015:86) yang berpendapat bahwa Pedoman akuntansi yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual harus diikuti saat membuat dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2017 digunakan untuk mengkaji penggunaan aturan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan kota Medan.

Penelitian ini perlu dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami dan kekurangan fasilitas di setiap daerah. Peraturan ini telah berlaku selama empat tahun sejak 2015, jadi Bagi penanggung jawab pengelolaan keuangan, laporan keuangan wajib disusun oleh satuan perangkat daerah dan pemerintah. Pelaporan keuangan harus mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan

Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebaliknya, sejumlah peneliti melakukan penelitian di berbagai wilayah Nusantara. Misalnya, Yunita Kurnia Shanti (2018) menunjukkan jika penerapan Basis Akruwal pada penyajian kelima laporan keuangan telah menurut SAP di SKPD Ciputat Timur; Friska Langelo, D.P.E. Saerang, dan S.W. Aleca (2015) menunjukkan bahwa PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan karena masalah persiapan, Amelia Tirta Yuningsih (2018) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi serta laporan keuangan SAP berbasis akrual bekerja dengan baik di Poltekkes Makassar. Evelyn Novianti (2016) dimana hasil studinya menyatakan jika laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum menggunakan SAP berbasis akrual secara keseluruhan dalam hal sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, dan E.P. Mentu, J.J Sondakh (2016) yang menemukan bahwa laporan keuangan tahun anggaran 2014-2015 untuk Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara tidak sesuai PP No. 71 Tahun 2010.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian dimana tidak sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan banyak masalah. Akibatnya, penerapan PP No. 71 Tahun 2010, dimana diharapkan diterapkan secara efektif dan efisien sejak tahun 2015 hingga saat penelitian sebelumnya dilakukan. Berbeda dengan peneliti (2019), peneliti menemukan bahwa temuan penelitian sudah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal laporan keuangan, meskipun ada kendala seperti pemahaman SDM yang buruk tentang PP Nomor 71 Tahun 2010.

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Organisasi ini akan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun

2010. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah selalu disibukkan oleh tuntutan akuntabilitas dan transparansi, yang menyebabkan perlunya penerapan sistem akrual. Selain itu, Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan akuntansi berbasis akrual. Untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, KSAP membuat standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Hasil wawancara mereka menunjukkan bahwa ada perubahan hanya pada pengembangan aplikasi, yang sebelumnya dapat digunakan secara offline dan sekarang dapat digunakan secara online untuk mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, ada upaya untuk terus mendidik para pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan guna meningkatkan taraf pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan saat ini, yaitu SAP berbasis akrual. Pemerintah Kota belum siap untuk menerapkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, karena mereka percaya bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Artinya hanya menerapkan PP 71 karena itu adalah peraturan pemerintah yang harus diterapkan. Selain itu, masalah lain dengan Alasan Pemerintah Kota mengadopsi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual adalah karena sumber daya manusia (SDM) kurang memiliki latar belakang pendidikan yang diperlukan. Oleh karena itu, penggunaannya oleh karyawan merupakan tantangan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi.